



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**JUMALI**, lahir di Bondowoso tanggal 02 Januari 1978, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di desa Petung RT 005 RW 002 Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, email: [jumalimataair@gmail.com](mailto:jumalimataair@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi, dan Ahli dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor Register : 4/Pdt.P/2020/PN Bdw telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal lahir pemohon yang tertulis dan terbaca pada:
  1. STTB/ IJAZAH Sekolah Dasar Negeri Petung 1 Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso tertanggal 23 Januari 1989 No.49/104/M/89/SK adalah 02 Januari 1976;
  2. STTB/IJAZAH Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso tertanggal 6 Februari 1992 Nomor. 2699 / I04 / M /92 adalah 02 Januari 1976;
  3. Ijazah Paket C Setara Sekolah menengah atas tertanggal 7 Mei 2016 No.DN-05 PC 0024059 adalah 02 Januari 1976
- Bahwa tahun lahir pemohon sebagaimana kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem tertanggal 23 Januari 2001 No.025/25/I/2001 adalah tahun 1975;
- Bahwa tanggal lahir pemohon yang tertulis dan terbaca pada:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Bdw



1. Kartu Keluarga (KK);
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);
3. Akta kelahiran

Adalah tertanggal 02 Januari 1978

- Bahwa untuk menghindari kesulitan bagi pemohon dikemudian hari dalam pengurusan persyaratan pekerjaan, dan demi masa depan pemohon selanjutnya, maka pemohon bermaksud akan merubah kekeliruan Penulisan tahun lahir yang terdapat di dalam ijazah pemohon yang semula 2 Januari 1976 menjadi 2 Januari 1978;
- Bahwa untuk merubah/membetulkan Ijazah tersebut harus ada penetapan dari pengadilan Negeri, oleh karena itu permohonan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso karena pemohon bertempat tinggal di Bondowoso;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Tahun lahir pemohon yang terdapat di dalam ijazah pemohon yang semula 2 Januari 1976 menjadi 2 Januari 1978;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk merubah penulisan tahun lahir pemohon yang terdapat dalam ijazah Pemohon;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa ;

1. P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumali, NIK : 3511170201760001, tanggal 25-6-2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor.3511171005030780, tanggal 24-06-2019 atas nama Kepala Keluarga Jumali;
3. P-3 : fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No : AL 6960277505, tanggal 24-06-2019 atas nama Jumali;
4. P-4 : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/25/II/2001, tanggal 23-1-2001, atas nama Jumali;
5. P-5 : fotokopi Surat Keterangan Ijazah/ STTB rusak, Nomor : 421.1/127/430.9.9.27.016/2019, tanggal Juni 2019;
6. P-6 : fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Nomor : 04 OA oa 0507508, tanggal 15 Juni 1989, atas nama Jumali;
7. P-7 : fotokopi Surat Keterangan Ijazah/STTB, Nomor : 421.2/144/430.9.9.27.016/2019, tanggal 18 Desember 2019, atas nama Jumali;
8. P-8 : fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMP), Nomor : 04 OA ob 0943210, tanggal 5 Juni 1992, atas nama Jumali;
9. P-9 : fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah, Nomor : 800/214/430.9.9.25.013/2019, tanggal 27 Desember 2019, atas nama Jumali;
10. P-10 : fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2015/2016, tanggal 7 Mei 2016, atas nama Jumali;
11. P-11 : fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun pelajaran 2015/2016, atas nama Jumali;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Saksi **Arto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Bondowoso pada tahun 1978;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendaftarkan diri sebagai perangkat desa ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir di ijazah dengan akta dan kelahiran Pemohon tidak sama;
- Bahwa pada Ijazah tercantum tahun kelahiran tahun 1976 sedangkan pada Akte Kelahiran tahun 1978;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon bertahan membiarkan salah tahun kelahiran pada ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi menyatakan benar kelahiran Pemohon tahun 1978;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa di Ijazah Pemohon ditulis tahun 1976;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui data pendukung untuk mengajukan akte kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon pernah mengurus kesalahan tahun kelahiran pada Dinas Pendidikan Bondowoso;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi **Eko Satriawan**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menyatakan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan administrasi Pemohon mendaftarkan perangkat desa;
- Bahwa pada Ijazah tercantum tahun kelahiran tahun 1976 sedangkan pada Akte Kelahiran tahun 1978;
- Bahwa menurut Saksi kecenderungan orang Desa walaupun sudah tahu salah tidak pernah diurus setelah dibutuhkan baru diurus;
- Bahwa Saksi menyatakan yang benar kelahiran Pemohon tahun 1978;
- Bahwa Saksi menyatakan menurut cerita bapak dari Pemohon, Pemohon lahir tahun 1978, setelah Pemilu tahun 1977;
- Bahwa Saksi menyatakan Pemohon memiliki kakak yang lahir tahun 1977;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa di Ijazah Pemohon ditulis tahun 1976;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Pemohon masuk SD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon baru mengurus kesalahan tahun kelahiran pada ijazahnya sekarang;
- Bahwa Saksi menyatakan untuk memperbaiki kesalahan tahun kelahiran pada ijazah, Pemohon sudah ke sekolah terkait dan Dinas Pendidikan Bondowoso;
- Bahwa oleh Dinas Pendidikan Bondowoso, Pemohon diminta memohon penetapan ke Pengadilan Negeri;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan tanggal lahir pada ijazah karena Pemohon hendak mendaftarkan diri sebagai perangkat desa, bahwa terdapat ketidaksesuaian tahun kelahiran pada ijazah dengan akta kelahiran Pemohon, bahwa Pemohon sudah mencoba memperbaiki tahun kelahiran pada ijazah ke sekolah terkait dan Dinas Pendidikan Bondowoso, bahwa Dinas Pendidikan Bondowoso meminta agar ada penetapan terkait tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **Marwan, S.Pd.**, yang didengar pendapatnya di bawah sumpah dipersidangan, pendapat Ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Ahli menjelaskan tugas dari Kepala Seksi Kurikulum adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan mengajar untuk jenjang SD dan SMP wilayah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Ahli menjelaskan mekanisme apabila terjadi kekeliruan pada ijazah sebagai berikut: bahwa data siswa itu diawali dari data kelas 1, masuk ke pendaftaran, kemudian masuk ke buku induk kemudian masuk ke buku rapor, yang mana data tersebut sudah terverifikasi dari kelas 1

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD atau kelas 7 SMP. Apabila terjadi kekeliruan, harus ada data yang kuat seperti akte kelahiran; Apabila benar terjadi kekeliruan yang didasarkan pada data yang kuat, maka akan diterbitkan surat keterangan terkait kekeliruan pada ijazah tersebut, bukan mengganti ijazah; Apabila ijazah hilang, maka untuk menerbitkan surat keterangan, harus disertai dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian; Apabila ada kesalahan, maka harus ditelaah terlebih dahulu, apakah logis atau tidak perubahan tersebut, terutama dengan perubahan tahun kelahiran;

- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap perubahan tahun kelahiran pada ijazah Pemohon, secara rinci Ahli belum tuntas melihat data yang ada, berdasarkan ijazah SD dan SMP, Pemohon lahir tahun 1976, kemudian akan dirubah menjadi tahun 1978, yang menjadi bahan pertimbangan bahwa Ijazah SD Pemohon terbit tahun 1989, yang mana Pemohon lulus SD umur 11 tahun, sebagaimana diketahui bahwa untuk masuk usia SD, siswa harus berusia 6 tahun; Kemudian, apabila dirubah tahun kelahiran menjadi tahun 1978, bagaimana data yang ada pada buku induk;
- Bahwa Ahli menyatakan Dinas Pendidikan tidak dapat memberikan surat keterangan terkait perubahan tahun kelahiran pada ijazah Pemohon karena tidak ada dasar terkait perubahan usia tersebut;
- Bahwa Ahli menyatakan konsekuensi apabila diterbitkan surat keterangan terkait perubahan tahun kelahiran pada ijazah Pemohon, secara sosiologis akan dipertanyakan oleh teman sejawat Pemohon dan konsekuensi secara administrasi data-data di sekolah semua harus di revisi;
- Bahwa Ahli menyatakan buku induk Pemohon masih ada di sekolah Pemohon;
- Bahwa Ahli menyatakan permohonan Pemohon ke Pengadilan sudah tepat;
- Bahwa terkait Surat Keterangan Pengganti Ijazah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumali bertempat tinggal di desa Petung RT 005 RW 002 Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan penetapan untuk perbaikan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat, keterangan Saksi-saksi, keterangan Pemohon serta pendapat Ahli dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-11 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yakni : Saksi Arto dan Saksi Eko Satriawan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran adalah tahun 1978;
2. Bahwa terdapat kesalahan tahun kelahiran pada ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah Paket C setara SMA milik Pemohon, yang mana tahun kelahiran yang tertulis 1976;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan, kesalahan tahun kelahiran Pemohon pada ijazah karena dibiarkannya kesalahan tersebut terus menerus yang mana Pemohon tidak menyadari akibat dari kesalahan tersebut, bahwa ketika akan memperbaiki kesalahan tahun kelahiran pada ijazah Dinas Pendidikan Bondowoso meminta agar ada penetapan pengadilan terkait perbaikan tahun kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Marwan, S.Pd.**, selaku Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso tidak dapat memberikan surat keterangan kesalahan pada ijazah Pemohon karena mempertimbangkan kelogisan usia Pemohon yang tidak sesuai dengan ketentuan usia masuk sekolah dasar. Bahwa manakala pemohon lahir tahun 1978, maka Pemohon masuk Sekolah Dasar (SD) pada usia 5 (lima) tahun, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan usia masuk SD adalah 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, yang dipakai sebagai dasar menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, tidak mengatur bahwa perlunya penetapan pengadilan untuk menerbitkan surat keterangan pengganti ijazah;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pendapat Ahli serta memperhatikan keadaan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso yang tidak berani membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah dengan alasan tersebut diatas, maka pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pada saat mendaftar Sekolah Dasar Pemohon tercatat lahir pada tanggal 2 Januari 1976, dengan usia 7 (tujuh) tahun sehingga secara usia Pemohon telah memenuhi ketentuan, yang mana kesalahan tersebut dibiarkan terus menerus karena dianggap tidak menimbulkan masalah, hingga saat Pemohon mengurus KTP Elektronik, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dimana Pemohon tertulis lahir 2 Januari 1978, yang mana tidak sesuai dengan tahun kelahiran ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa kesalahan tahun kelahiran ijazah Pemohon merupakan akibat dari kelalaian Pemohon yang dibiarkan terus menerus dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Bdw





saat ini Pemohon hendak memperbaiki kesalahan tersebut agar terdapat kesesuaian dengan data kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran yang dijadikan bukti dalam perkara ini adalah dokumen-dokumen Pemohon yang sah secara hukum dan di dalam dokumen tersebut tertera Nama Jumali, lahir di Bondowoso 2 Januari 1978;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang paling dasar yang didalamnya memuat tempat lahir, tanggal lahir, dan identitas orang tua dan merupakan akta otentik maka dapat dijadikan rujukan tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa terlepas dari persoalan yang menyebabkan sampai terjadi kesalahan pencantuman tahun lahir dalam ijazah Pemohon, Pengadilan akan memfokuskan pada kebenaran formil bahwa Pemohon lahir di Bondowoso tanggal 2 Januari 1978 anak ke 1 (kesatu) dari seorang ibu yang bernama Hani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika data berupa tahun lahir Pemohon tidak diperbaiki, maka Pemohon akan kesulitan memperbaiki ijazah Pemohon mengingat Pemohon akan mendaftar sebagai perangkat desa yang mana memerlukan kesesuaian tahun kelahiran dengan dokumen kependudukan Pemohon, hal ini dapat menjadi penghambat bagi Pemohon sebagai Warga Negara dalam menjalankan kegiatan yang memerlukan ijazah. Dengan demikian, data yang sebelumnya tercantum dalam ijazah Pemohon haruslah disesuaikan dengan data yang benar dengan tata cara tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **JUMALI**, lahir di Bondowoso pada tanggal 2 Januari 1978;
3. Menyatakan bahwa tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam ijazah yang dimiliki oleh Pemohon terdapat kesalahan yang semula tertulis tanggal lahir 2 Januari 1976 dirubah menjadi tanggal 2 Januari 1978;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk merubah penulisan tahun lahir pemohon yang terdapat dalam ijazah Pemohon;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Wiwik Sutjiati, S.H.**

**Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.**

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Bdw



**Perincian Biaya :**

1.	Biaya pendaftaran .....
. Rp30.000,00	
2.	ATK .....
. Rp50.000,00	
3.	Panggilan ..... Rp60.000,00
4.	PNBP Panggilan .....
. Rp20.000,00	
5.	Biaya Sumpah.....
. Rp20.000,00	
6.	Meterai .....
. Rp6.000,00	
7.	Redaksi penetapan .....
. <u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp196.000,00
	(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);